



BUPATI BANGKA SELATAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN  
NOMOR 17 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN  
BERUSAHA KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, Bupati mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bangka Selatan tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6753);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016 Nomor 17), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 5 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2021 Nomor 5);
14. Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2022 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disingkat Kepala DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

5. Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah bagian perangkat daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang merupakan gabungan dari unsur-unsur perangkat daerah yang mempunyai wewenang di bidang pelayanan perizinan.
6. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
7. Pendelegasian kewenangan penyelenggaraan perizinan berusaha adalah penyerahan hak, kewajiban dan pertanggungjawaban penerbitan perizinan termasuk penandatanganan atas nama Bupati yang didelegasikan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau Kepala Perangkat Daerah Teknis.
8. Perangkat Daerah Teknis selanjutnya disingkat PD Teknis adalah Badan, Dinas, Kantor dan Perangkat Daerah lainnya yang mengelola pelayanan perizinan.
9. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
10. Perizinan Paralel adalah penyelenggaraan perizinan yang diberikan kepada pelaku usaha yang dilakukan sekaligus mencakup lebih dari satu jenis yang diproses secara terpadu dan bersamaan;
11. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur Satuan Kerja perangkat Daerah terkait yang mempunyai wewenang untuk memberikan saran pertimbangan dalam rangka memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan kepada Kepala Dinas.

## BAB II

### PENDELEGASIAN WEWENANG PENERBITAN PERIZINAN

#### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, Bupati mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan perizinan berusaha kepada Kepala DPMPSTP dalam rangka pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu, dengan daftar jenis perizinan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

- (2) Pendelegasian kewenangan penyelenggaraan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan, penandatanganan, penomoran dan penarikan retribusi perizinan yang dilaksanakan oleh DPMPTSP.
- (3) Penandatanganan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP atas nama Bupati.
- (4) Perubahan, penambahan dan/atau pengurangan atas jenis perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

### Pasal 3

Dalam melaksanakan kewenangan penyelenggaraan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Kepala DPMPTSP berkewajiban :

- a. mempedomani Peraturan Daerah mengenai perizinan dimaksud dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. memperhatikan norma, standar, pedoman dan kriteria yang ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. menyampaikan tembusan kepada Bupati dan Perangkat Daerah Teknis yang terkait; dan
- d. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerbitan perizinan kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.

### Pasal 4

Pelaksanaan penerbitan izin mulai dari tahap permohonan, pemberkasan, penomoran sampai dengan terbitnya perizinan, serta penarikan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilaksanakan di DPMPTSP.

### Pasal 5

- (1) Apabila Kepala DPMPTSP atau Kepala Perangkat Daerah Teknis berhalangan tetap dan belum diangkat pejabat pengganti dan/atau Pelaksana Tugas, maka penandatanganan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dapat ditandatangani oleh Pejabat setingkat di bawah Kepala DPMPTSP atau Kepala Perangkat Daerah Teknis dimaksud yang ditunjuk secara tertulis oleh Bupati.

- (2) Apabila Kepala DPMPTSP atau Kepala Perangkat Daerah Teknis berhalangan sementara, maka penandatanganan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), dapat dilimpahkan kepada Pejabat setingkat di bawahnya yang ditunjuk secara tertulis oleh Kepala DPMPTSP atau Kepala Perangkat Daerah Teknis.

#### Pasal 6

Pendelegasian wewenang penerbitan perizinan dan/atau penandatanganan perizinan yang diserahkan kepada Kepala DPMPTSP atau Kepala Perangkat Daerah Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat ditarik kembali oleh Bupati, sebagian atau seluruhnya, dalam hal:

- a. Kepala DPMPTSP atau Kepala Perangkat Daerah mengusulkan untuk ditarik kembali sebagian atau seluruh kewenangan;
- b. Kepala DPMPTSP atau Kepala Perangkat Daerah dinilai tidak dapat atau tidak mampu melaksanakan kewenangan yang didelegasikan;
- c. Kepala DPMPTSP atau Kepala Perangkat Daerah tidak dapat melaksanakan pendelegasian kewenangan karena perubahan kebijakan Bupati; dan
- d. Kepala DPMPTSP atau Kepala Perangkat Daerah melakukan pelanggaran penerbitan perizinan yang berlaku dan/atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB III

#### SUMBER DAYA MANUSIA

#### Pasal 7

- (1) Pegawai pada DPMPTSP yang ditugaskan memberikan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diutamakan mempunyai kompetensi dibidangnya.
- (2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan honorarium dan/atau upah pungut, yang besarnya ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sesuai DPA SKPD dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV  
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 8

- (1) Kepala DPMPTSP dalam penerbitan dan/atau penandatanganan perizinan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini harus berkoordinasi dengan Perangkat Daerah Teknis yang tugas dan tanggung jawabnya terkait dengan perizinan yang diberikan oleh DPMPTSP.
- (2) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan dalam menunjang pelaksanaan tugas DPMPTSP, dibentuk Tim Pembinaan yang terdiri dari dinas/instansi terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Untuk perizinan yang memerlukan rekomendasi dan/atau survey lapangan dari Perangkat Daerah Teknis, dilakukan pemeriksaan teknis lapangan oleh Tim Teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan di bawah koordinasi Kepala DPMPTSP.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan honorarium dan/atau upah pungut yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sesuai kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Semua ketentuan yang mengatur pelaksanaan penerbitan, penandatanganan dan pembayaran retribusi perizinan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan masih berlaku dan wajib menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Perizinan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Terpadu (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2017 Nomor 8), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali  
pada tanggal 20 Maret 2022

BUPATI BANGKA SELATAN,

RIZA HERDAVID

Diundangkan di Toboali  
pada tanggal 20 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

EDDY SUPRIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 17

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN  
NOMOR       TAHUN 2022  
TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN  
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA  
KEPADA KEPALA DINAS PENANANAM MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR JENIS PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN  
BERUSAHA KEPADA KEPALA DINAS PENANANAM MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BANGKA SELATAN

1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Minuman Beralkohol;
3. Tanda Daftar Industri (TDI);
4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
5. Tanda Daftar Gudang (TDG);
6. Izin Usaha Industri (IUI);
7. Izin Penyelenggaraan Reklame;
8. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);
9. Izin Trayek;
10. Izin Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Izin Usaha Toko Swalayan);
11. Izin Penyelenggaraan Kepariwisata (Tanda Daftar Usaha Pariwisata);
12. Izin Pembuangan Air Limbah (IPAL);
13. Izin Penyimpanan dan Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
14. Izin Penyelenggaraan Kesehatan Medik Dasar terdiri atas:
  - a. Surat Izin Praktik Dokter Umum;
  - b. Surat Izin Praktik Dokter Umum Gigi;
  - c. Surat Izin Praktik Apoteker;
  - d. Surat Izin Praktik Bidan;
  - e. Surat Izin Praktik Perawat;
  - f. Surat Izin Praktik Fisioterapis;
  - g. Surat Izin Praktik Berkelompok Dokter Umum;
  - h. Surat Izin Praktik Berkelompok Dokter Gigi;
  - i. Surat Izin Balai Pengobatan;
  - j. Surat Izin Rumah Bersalin;
  - k. Surat Izin Praktik Terapis Wicara; dan
  - l. Surat Izin Praktik Ahli Teknologi.
15. Izin Penyelenggaraan Kesehatan Medik Spesialistik terdiri atas:
  - a. Surat Izin Praktik Dokter Spesialis;
  - b. Surat Izin Praktik Dokter Gigi Spesialis;
  - c. Surat Izin Praktik Berkelompok Dokter Spesialis; dan
  - d. Surat Izin Praktik Berkelompok Dokter Gigi Spesialis.
16. Izin Penyelenggaraan Kesehatan Penunjang Medik terdiri atas:
  - a. Surat Izin Apotek;

- b. Surat Izin Pedagang Eceran Obat (Toko Obat);
  - c. Surat Izin Optikal;
  - d. Surat Izin Klinik Fisioterapi;
  - e. Surat Izin Tukang Gigi; dan
  - f. Surat Izin Salon Kecantikan terdiri atas :
    - 1) Tipe A;
    - 2) Tipe B;
    - 3) Tipe C;
    - 4) Tipe D; dan
    - 5) Tipe E.
17. Izin Kerja Tenaga Kesehatan terdiri atas :
- a. Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian;
  - b. Izin Kerja Perawat;
  - c. Izin Kerja Terapis Gigi dan Mulut;
  - d. Izin Kerja Refraksionis Optisien;
  - e. Izin Kerja Radiografer;
  - f. Izin Kerja Anastesi;
  - g. Izin Kerja Tenaga Gizi;
  - h. Izin Kerja Sanitarian; dan
  - i. Izin Kerja Perekam Medis.
18. Izin Pendirian Rumah Sakit terdiri atas :
- a. Izin Pendirian Rumah Sakit Umum; dan
  - b. Izin Pendirian Rumah Sakit Khusus.
19. Izin Operasional Pengobatan Tradisional (Batra) terdiri atas :
- a. Surat Terdaftar Pengobatan Tradisional (STPT) terdiri atas:
    - 1) Batra Keterampilan;
    - 2) Batra Ramuan;
    - 3) Batra Pendekatan Agama; dan
    - 4) Batra Supra natural.
  - b. Surat Izin Pengobatan Tradisional (SIPT); dan
  - c. Biaya Pengawasan Pengobatan Batra.

BUPATI BANGKA SELATAN,

RIZA HERDAVID